



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun (tempat/ tanggal lahir, Pinrang, 1 September 1984), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun (tempat/ tanggal lahir, Belawa, 12 Oktober 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan meneliti alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saudara penggugat di Desa Sangatta Utara selama satu tahun kemudian pindah dirumah sewaan di Desa Sangatta Utara sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka bermain game di handphone sehingga selalu melupakan semua pekerjaan sehari hari misalnya tergugat tidak mau menjemput anak ke sekolah dengan alasan masih main game;
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada 9 November 2016, yang disebabkan Tergugat tiba-tiba pergi keluar rumah pada saat malam hari dan tidak pamit dengan

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 14

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 dan 16 April 2018, untuk persidangan pada tanggal 17 Juli 2018, yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (gwp) 98.6 fm, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penasihat tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P-1 : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 02 Juli 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Ghoib, dari Kepala Kantor Desa Sangatta Utara, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Maret 2018, bermaterai cukup;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bibi penggugat, mengenal tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami penggugat, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keduanya sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena masalah ekonomi dan tergugat sering main handphone sehingga malas bekerja;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2016 yang lalu, penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama kepergian tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta, dan tidak pernah juga menghubungi penggugat;
 - Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan bertanya kepada keluarga ataupun teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;
2. Rahmad Hermawan bin Selamat, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman penggugat, mengenal tergugat bernama Alex sebagai suami penggugat karena sejak tahun 2009 saksi berteman dengan tergugat, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar Oktober 2017 yang lalu, penggugat bercerita tentang kepergian tergugat sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian tergugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta, dan tidak pernah juga menghubungi penggugat;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan bertanya kepada keluarga ataupun teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P-1 dan P-2) serta keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat mencukupkan pembuktiannya kemudian penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 April 2009, di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 68/13/VI/2009, maka penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main game di handphone, dan tergugat suka berkata kasar, dan sejak November 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan perceraian penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P-1, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak November 2016, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai nama bukti P-2, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua, tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud dengan persidangan ditetapkan sekurang- kuangnya 3 (tiga) bulan, sebagaimana pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975, untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka penggugat dibebani wajib bukti saksi- saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kartini binti Sanei dan Rahmat Hermawan bin Selamat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Kartini binti Sanei, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sekitar tahun 2016 masalah ekonomi dan sering main handphone sehingga tergugat malas bekerja, dan sekitar akhir tahun 2016, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah memberi penggugat nasihat agar sabar menunggu tergugat namun tidak berhasil, selama kepergian tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak ada juga ongkos atau harta yang ditinggalkan guna dapat dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Rahmat Hermawan bin Selamat, menerangkan pada pokoknya, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sekitar tahun 2017 penggugat bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya dengan tergugat sering terjadi perselisihan, disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat pada akhir tahun 2016 sampai sekarang, tidak kabar tentang keberadaannya dan tidak ada juga nafkah serta tidak ada juga harta yang ditinggalkan guna dapat dijadikan nafkah sehari-hari, saksi sudah pernah menasihati agar penggugat bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/ didengar dari orang lain dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, dan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal menjadi akibat dari adanya pertengkaran tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2009 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak tahun 2016;
3. Bahwa, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat sudah pernah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus- menerus

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah berpisahnya penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah **(Broken Mariage)**, oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

قلطى ضاقله يلعق لظاهجوزلة جوزلة بغر مدع دتشا

إذا

Artinya : "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Talak satu Ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	80. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	50. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+

JUMLAH Rp 221. 000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No. 0100/Pdt.G/2018/PA.Sgta